

**FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI
KEPOLISIAN KOTA BESAR
PADANG**

SKRIPSI

*Ditujukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIKHI BENINDO MAGHAZ
03140096

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

ABSTRAK

FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PADANG

(Rikhi Benindo Maghaz, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 03140096, 61 Hlm.)

Penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, yang diwujudkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika di Kota Padang, telah mengalami peningkatan. Namun, dalam kenyataannya justru semakin berkembang pelaksanaannya, jumlah kasus tindak pidana psikotropika ini semakin meningkat pula. Selama ini, kasus yang dapat diproses Poltabes Padang hanya merupakan berupa *puncak gunung es* dari kasus yang ada, artinya, di lapangan masih banyak kasus lain yang belum terungkap. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Padang dan Kejaksaan Negeri Padang. Pendekatan masalah yang akan digunakan penulis adalah lewat pendekatan yuridis empiris. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika oleh Poltabes Padang, tidaklah berjalan optimal. Terbukti, dalam tiga tahun terakhir masih ada kasus yang belum diselesaikan dan selalu ada saja kasus yang di pra-penuntutkan oleh Kejari Padang. Hal ini tentu tidak lepas dari adanya hambatan yang ditemukan oleh aparat dalam melaksanakan penyidikan. Dari perundang-undangan yang mengatur penyidikan tindak pidana psikotropika ini, Poltabes Padang mengalami kendala, dimana dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 ini, terdapat isi pasal yang menimbulkan penafsiran, terutama mengenai pengaturan status pemakai untuk psikotropika golongan II, III dan IV. Dari faktor aparat penyidik Poltabes Padang, mengalami kendala dalam strategi pelaksanaan operasi atau razia yang sering bocor atau ketahuan oleh pelaku, sehingga pelaksanaannya mengalami kegagalan. Dari faktor fasilitas pendukung, Poltabes Padang mengalami kendala dari kurang terpenuhinya beberapa sarana seperti laboratorium, alat penimbang dan dana operasional. Sedangkan dari faktor kesadaran hukum masyarakat, Poltabes Padang mengalami hambatan akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dan melaporkan setiap kejadian tindak pidana psikotropika yang diketahuinya. Untuk mengatasinya, Poltabes Padang telah meningkatkan strategi dalam kegiatan operasi atau razia lewat pelaksanaan operasi khusus, melaksanakan sosialisasi atau ceramah dan memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam menindak dan mencegah meluasnya tindak pidana psikotropika ini di Kota Padang. Agar hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana psikotropika saran yang diberikan, sebaiknya aparat Poltabes Padang harus mampu meningkatkan strategi dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan. Selain itu, jaga harus aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pidana psikotropika ini. Sedangkan dari pemerintah, diharapkan untuk merevisi undang-undang tentang psikotropika, agar tidak menimbulkan kesulitan dalam pemahaman terhadap undang-undang tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 menyatakan bahwa tujuan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Adapun penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika.¹

Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations Conference For The Adoption Of Protocol On Psychotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari-21 Februari 1971 di Wina Austria, telah menghasilkan konvensi yang materinya mengatur tentang kerjasama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika, serta mencegah, memberantas penyalahgunaan psikotropika dengan cara membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.²

¹ Ketentuan *menimbang* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

² Soenarso, Siswanto. 2004, *Pengakuan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 1.

Berdasarkan *Convention On Phsycotropic Substances*, 1971, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Phsycotropic Substances 1997*. Sejalan dengan penerapan hukum terhadap ratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Namun, dalam kenyataannya kedua undang-undang ini tidak mampu menangkal tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Indonesia, disebabkan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai masalah kesehatan secara umum. Artinya, dari kedua undang-undang tersebut, tidak diatur mengenai tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika ini.³

Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila dipergunakan tanpa pegendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika didasarkan atas asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi psikotropika ini dengan sikap negatif yang ditimbulkan, dimana tindakan tersebut berindikasi kriminal. Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal

³ *Ibid.* hlm. 4

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana psikotropika oleh Poltabes Padang, hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang saja (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Artinya, tidak ada strategi atau program khusus diluar ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Poltabes Padang dalam menindak kasus psikotropika tersebut. Akibatnya, pelaksanaan penyidikan tindakan psikotropika tidak berjalan optimal, terbukti dari masih adanya penyidikan kasus yang belum dan tidak dapat diselesaikan, bahkan masih ada pula kasus yang di pra penuntukan. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala yang ditemui aparat penyidik Poltabes Padang.
2. Faktor penghambat proses penyidikan tindak pidana psikotropika di Kota Padang tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebab penyidikan merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum tersebut. Adapun faktor penghambat tersebut adalah :
 - a. Dilihat dari **faktor undang-undang**, aparat Poltabes Padang menemukan hambatan atau kendala yang berasal dari substansi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 ini. Dimana, pada undang-undang tersebut terdapat ketidaktegasan dalam menentukan pelaku sebagai pemakai atau pengonsumsi untuk golongan II, III dan IV. Sebab, di undang-undang ini hanya diatur bagi pelaku terhadap golongan I saja. Akibat dari hal ini

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Budi Saputra, *Perang Melawan Narkoba*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2000.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, *Masalah Penegakan Hukum*, Binacipta, Padang, 1982.
- Moleyatno, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 1986
- dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- ; Hengki Liklikuwata; dan Mulyana.W.Kusumah, *Kriminologi Sebagai Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Dalam Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.